

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu cara yang biasa dilakukan untuk dapat mempertahankan keadaan dalam masyarakat adalah dengan membentuk keluarga atau juga bisa disebut melangsungkan perkawinan. Perkawinan itu sendiri adalah salah satu aktivitas individu, dan aktivitas tersebut pada umumnya akan berkaitan dengan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh yang bersangkutan, sehingga hal ini pula terjadi dalam hal perkawinan. Namun dalam satu pasangan sangat mungkin mereka memiliki tujuan perkawinan yang tidak sama. Namun bila hal ini sampai terjadi, maka tujuan tersebut harus dikomunikasikan dan dicari keputusan untuk saling kompromi agar dapat tercipta satu kesatuan dalam tujuan perkawinan tersebut, karena tujuan yang tidak sama antara suami dan istri akan menjadi sumber permasalahan dalam keluarga (Walgito, 2017).

Selain itu untuk memenuhi kebutuhan sebagai makhluk sosial, mempertahankan dan melangsungkan kehidupan manusia juga butuh adanya sebuah keluarga yang dapat memberikan suatu ikatan lahir dan batin antara dua jenis manusia yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan, sehingga tercapai tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah melalui ikatan yang disebut pernikahan. Pernikahan dijalankan untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat (Hadiono, 2018).

Pernikahan juga merupakan suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat tanggung jawab dari kedua belah pihak. Pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan aturan agama dan undang-undang yang berlaku. Pernikahan merupakan cara untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam membina keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup

yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna dan perkawinan itu bukan saja merupakan salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, dan tentu saja pelaksanaannya harus berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan (Syalis, dan Nurwati, 2020)

Agustin & Hendrati (2013) Kehidupan dalam berkeluarga secara umum berbasis atau berlandaskan pada perkawinan. Menurut Undang-undang Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa; 1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. 2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang didukung dengan bukti-bukti yang cukup.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2010) bekerja sama dengan Badan Penasihat Perkawinan dan Perceraian Kementerian Agama menyatakan usia minimal pernikahan untuk perempuan adalah 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Menurut beberapa sumber data menunjukkan usia wanita menikah di Indonesia masih tergolong usia muda, yaitu di bawah 21 tahun. Pernikahan di bawah 21 tahun sering disebut sebagai pernikahan usia muda. Hal ini disebabkan secara kesehatan reproduksi bisa dikatakan masih terlalu muda, secara mental sosial belum siap dan secara ekonomi juga biasanya belum mapan. Sejalan dengan hal itu, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 7 juga telah menjelaskan bahwa “apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin tertulis kedua orangtua”. Izin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua atau wali.

Pernikahan dilangsungkan dengan tujuan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian yang selaras sehingga akan mencapai kesejahteraan. Namun masalahnya sekarang masih banyak masyarakat yang menikah pada usia muda. Hal ini sering kali dijumpai di negara berkembang salah satunya Indonesia. Fenomena

pernikahan dini tidak hanya pada kalangan masyarakat adat saja melainkan merambah ke masyarakat umum khususnya pelajar sekolah, yang seharusnya diharuskan untuk fokus menuntut ilmu serta mengembangkan bakat.

Menurut WHO pernikahan dini ialah pernikahan pada remaja di bawah usia 19 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Masa remaja juga merupakan masa yang rentan risiko kehamilan karena pernikahan dini (usia muda). Diantaranya adalah keguguran, persalinan prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), kelainan bawaan, mudah terjadi infeksi, anemia pada kehamilan, keracunan kehamilan dan kematian. Dampak dari Pernikahan dini yang dilakukan remaja yakni akan mengalami tekanan psikis yang berakibat pada pernikahannya maupun kepada anaknya jika kelak ia memiliki anak. Lebih jauh lagi, pernikahan dini akan mempengaruhi kualitas keluarga dan berdampak langsung pada rendahnya kesejahteraan keluarga (Syalis, dan Nurwati, 2020). Fenomena tersebut sering kita dengar di masyarakat, namun bukankah pernikahan itu tidak hanya sekedar ijab qabul dan menghalalkan yang haram. Melainkan kesiapan dan kemandirian pada masing-masing pasangan untuk bisa mengarungi dan menghadapi berbagai konflik pernikahan yang akan dihadapi kedepannya bersama pasangan.

Dilihat dari segi psikologis sebenarnya usia 19 tahun untuk wanita belum lah dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah masuk dalam fase dewasa secara psikologis. Demikian pula pada pria dengan umur 19 tahun belum dapat dikatakan matang secara psikologis. Umumnya pada umur 19 tahun seseorang masih tergolong pada usia remaja atau adolesensi atau remaja dan ini berbeda dengan masa dewasa. Oleh sebab itu umur yang ditetapkan untuk batas bawah dalam undang-undang perkawinan seperti yang sudah dipaparkan di atas jika dilihat dari sisi psikologis memang kurang sesuai (Walgito, 2017).

Walgito (2017) Dengan bertambahnya umur seseorang tentu diharapkan keadaan dari psikologisnya juga akan bertambah matang. Pernikahan pada usia yang relatif muda akan lebih banyak mengundang permasalahan yang tidak diharapkan karena belum memiliki kematangan secara psikologis. Tidak jarang

pula pasangan yang belum mencapai kematangan psikologis mengalami keruntuhan dalam rumah tangganya akibat pernikahan yang terlalu muda.

Berbeda dengan pernyataan sebelumnya, terdapat suatu penelitian yang menyatakan bahwa pernikahan dini juga bisa matang secara psikologis, khususnya pada aspek kematangan emosi. Penelitian yang dilakukan oleh Julia Eva Putri, dan Taufik (2017) mengenai Kematangan Emosi Pasangan yang Menikah di Usia Muda mendapatkan hasil berdasarkan hasil analisis data penelitian didapatkan 3 poin kesimpulan, diantaranya; 1. Dari hasil penelitian terhadap pasangan yang menikah di usia muda di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci diketahui bahwa mereka memiliki tingkat kematangan emosi yang berkaitan dengan aspek kontrol diri berada pada kategori cukup. 2. Berdasarkan hasil penelitian, maka kematangan emosi pasangan yang menikah di usia muda pada aspek pemahaman diri sudah cukup baik, hal ini menggambarkan bahwa pasangan yang menikah di usia muda memiliki kemampuan memahami diri sendiri sudah cukup. 3. Dari hasil penelitian terhadap pasangan yang menikah di usia muda di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci diketahui bahwa kematangan emosi pasangan yang menikah di usia muda yang berkaitan dengan aspek mampu menggunakan fungsi krisis mental berada pada kategori baik.

Pernikahan dini menurut Hurlock (1999) merupakan salah satu kondisi yang dapat menyulitkan seseorang dalam penyesuaian perkawinan. Perkawinan dan peran sebagai orang tua sebelum seseorang menyelesaikan pendidikannya dan secara ekonomi belum berada di titik *financial free* membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman yang dimiliki oleh teman-teman mereka lainnya yang belum melaksanakan perkawinan atau orang-orang yang telah Mandiri sebelum kawin. Hal ini mengakibatkan sikap iri hati dan menjadikan sebagai halangan bagi penyesuaian perkawinan dini.

Masjudi (2013), Syarat-syarat perkawinan tidak hanya tertuang dalam undang-undang dan ajaran agama, tetapi diperkuat pula dengan kajian aspek psikologis dan sosiologis, diantaranya harus saling mencintai satu dengan yang lain, tidak adanya paksaan dalam perkawinan. Perlu suatu keberanian besar seseorang ketika memutuskan untuk menikah atau kawin. Oleh karena itu, diperlukan

persiapan yang sangat matang baik kesiapan psikologis maupun fisiologis sebelum melakukan perkawinan. Secara psikologis, suami istri mendapatkan suatu kepuasan batin yang tidak cukup hanya diucapkan dengan kata-kata namun lebih dalam sesuatu yang dapat dirasakan dan dinikmati, misalnya rasa aman dan rasa suka cita. Sedangkan secara fisiologis, ditinjau dari fisik, pasangan yang akan menikah adalah pasangan yang telah matang, sehingga ada kebutuhan biologis yang hendak disalurkan, yaitu kebutuhan seks.

Pernikahan memiliki beberapa fase di setiap usianya. Pada awal usia pernikahan inilah merupakan masa pengenalan dan masa penyesuaian diri bagi kedua belah pihak. Tahun-tahun awal pernikahan pula biasanya sangat sulit dilalui karena pasangan kurang mampu mengantisipasi ketegangan atau tekanan yang timbul dalam kehidupan pernikahan. Tahapan ini berlangsung antara usia pernikahan dua sampai lima tahun pertama pernikahan. Suami istri harus saling belajar untuk saling mengenal sebab pada masa ini biasanya terjadi suatu krisis yang disebabkan karena masing-masing kurang memainkan peranan baru baik sebagai suami istri maupun sebagai orang tua. Clinebell dan Clinebell (1970) pada pernikahan periode pembelajaran besar yaitu dimulai saat setelah bulan madu dan biasanya berlangsung selama 2 sampai 5 tahun pertama. Waktu-waktu ini merupakan waktu penyatuan dua kepribadian yang berbeda dan serangkaian kebutuhan yang dibawa ke pernikahan, dan untuk memperoleh peran baru sebagai pasangan pernikahan.

Usia 2 sampai 5 tahun pertama perkawinan merupakan tahun yang sulit bagi pasangan suami dan istri. Setelah menikah kebiasaan yang baik dan buruk akan tampak dalam suatu hubungan. Banyak masalah yang harus diselesaikan bersama seperti masalah yang mengatur keuangan, menangani mertua atau keluarga besar lainnya, serta kehadiran bayi akan mengubah pola hidup pengantin baru yang awalnya masih lajang. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Clinebell dan Clinebell (1970) suatu hubungan tidak pernah stagnan, hubungan yang hidup adalah hubungan yang berubah. Jika suami dan istri tidak tumbuh bersama, mereka mungkin tumbuh terpisah.

Di tahap awal usia pernikahan menurut Nema (2013) tentunya perlu melakukan penyesuaian. Untuk melakukan penyesuaian dalam pernikahan juga menuntut kematangan atau kemandirian untuk menerima dan memahami pertumbuhan dan perkembangan pasangan, jika pertumbuhan tidak terwujud, maka terjadi kematian dalam hubungan perkawinan. Pada kenyataannya tidak ada pernikahan yang di dalamnya tanpa permasalahan rumah tangga. Masalah muncul saat suami dan istri mulai memasuki lingkungan baru dan mulai belajar berinteraksi kepada pasangan dan keluarga masing-masing pasangan. Walau sudah matang dipersiapkan dan pasangan telah menjalani pengenalan yang cukup mendalam, perselisihan dan konflik rumah tangga tidak dapat dihindari.

Seseorang harus memiliki kemandirian dari masing-masing pasangan. Dengan memiliki kemandirian diharapkan seseorang dapat lebih bijak dalam menghadapi suatu konflik utamanya saat orang tersebut sudah melakukan perkawinan. Kemandirian itu sendiri masalah penting yang ada sepanjang rentang kehidupan manusia. Secara spesifik masalah kemandirian ini menuntut kesiapan seseorang, baik itu kesiapan dalam segi fisik maupun dalam segi emosional untuk dapat mengatur, mengurus, dan melakukan sesuatu atas tanggung jawabnya sendiri tanpa banyak menggantungkan dirinya kepada orang lain (Desmita, 2014). Tugas perkembangan tersebut harus dilalui oleh seseorang agar mampu menjalankan kehidupannya dan dapat melanjutkan ke tahap perkembangan berikutnya tanpa hambatan.

Kehidupan rumah tangga pasti tidak luput dari permasalahan-permasalahan. Salah satu penyebab utama permasalahan dalam rumah tangga adalah pasangan-pasangan yang belum dewasa. Faktor ketidakdewasaan ini lebih nyata terdapat dalam pernikahan usia remaja. Dilihat dari segi psikologi perkembangan, dengan semakin bertambahnya umur seseorang, diharapkan akan lebih masak, akan lebih matang lagi psikologisnya (Walgito, 2017). Pada dasarnya memang kedewasaan pribadi seseorang tidak tergantung pada umur, tetapi masa remaja ialah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa remaja ini umumnya remaja belum memiliki kepribadian yang mantap dan kematangan berpikir. Pernikahan pada usia belia tidaklah menguntungkan bahkan jelas

merepotkan kaum perempuan, dalam usia yang masih muda, remaja putri dituntut untuk mengurus rumah tangga, melayani suami, harus mengandung dan melahirkan, kemudian merawat dan membesarkannya. Sedangkan mengandung dan melahirkan pada usia muda sangat berisiko tinggi bagi kesehatan, bagi ibu bisa menimbulkan kanker leher rahim.

Steinberg (dalam Desmita, 2014) mengemukakan aspek-aspek kemandirian yaitu ada tiga diantaranya; kemandirian emosional, kemandirian tingkah laku, dan kemandirian nilai. Kemandirian emosional bisa dikatakan seperti perubahan kedekatan hubungan emosional antar individu, misalnya seperti hubungan emosional anak dengan orang tuanya. Kemandirian tingkah laku bisa diartikan seperti kemampuan seseorang untuk membuat keputusan-keputusan dalam hidupnya tanpa bergantung pada orang lain dan tidak lupa pula orang tersebut melakukannya dengan bertanggung jawab penuh atas tingkah lakunya. Dan untuk kemandirian nilai bisa dikatakan seperti kemampuan seseorang untuk memaknai seperangkat prinsip mengenai hal yang benar dan yang salah mengenai apa yang penting dan apa yang tidak penting.

Desmita (2014) Perkembangan kemandirian pada seseorang sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada segi fisik, yang pada gilirannya bisa memicu munculnya perubahan emosional, perubahan kognitif, yang dapat memberikan pemikiran logis mengenai cara berpikir yang mendasari tingkah lakunya, serta perubahan nilai dalam peran sosial melalui pengasuhan orang tua dan aktivitas orang itu sendiri. Perkembangan kemandirian seseorang juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Purnawi (2021) memaparkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian seseorang yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan dari orang tua, yang kedua adalah faktor pola asuh orang tua, yang ketiga adalah dari faktor sistem pendidikan di sekolah, dan yang keempat adalah dari faktor sistem kehidupan dalam masyarakat.

Dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi kemandirian seseorang tersebut di atas, orang tua memiliki peranan yang penting dalam membentuk kemandirian anaknya. Orang tua dapat memberikan dukungan sosial pada anaknya untuk membentuk kemandiriannya dalam kehidupan di masa depan. Saat anak

sudah menikah diharapkan kemandirian dalam dirinya sudah terbentuk sehingga saat mengalami konflik rumah tangga, anak dapat dengan bijak menyikapinya dan menemukan solusi mengenai masalahnya tersebut. Sarafino dan Smith (2011) secara spesifik dukungan sosial merupakan sebuah tindakan dari keluarga ataupun lingkungan sekitar kepada seorang yang dapat berupa bentuk kenyamanan, perhatian dan penghargaan maupun bentuk nyata dalam membantu seseorang dalam menemukan sebuah solusi dari masalah kehidupan yang dilandasi dalam pemberian informasi berupa verbal maupun non-verbal berbentuk saran atau nasihat.

Dukungan keluarga dapat mempengaruhi kondisi seseorang. Beberapa penelitian menemukan bahwa perkembangan dari tahap anak hingga anak dan dewasa sangat dipengaruhi oleh internalisasi nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga dan masyarakat. Keluarga berperan dalam merestrukturisasi emosi dan kognisi agar seseorang menjadi pribadi yang dewasa dan mampu mengatasi masalah (Ungar, 2013), beradaptasi dengan baik terhadap tantangan atau kesulitan, yang mengancam fungsi dan kelangsungan hidup (Masten, 2018), serta membuat seseorang lebih mampu mengatur emosi, memodifikasi reaksi emosional, membentuk penerimaan diri yang baik, mampu menjalani kehidupan yang positif, optimis, dan percaya diri (Ain, dkk, 2020). Peran keluarga sangat penting bagi seseorang yang sedang berada dalam proses menuju dewasa, termasuk pada anak Muthmainah, 2022). Sarafino dan Smith (2011) dukungan sosial adalah pemberian kenyamanan, kepedulian, penghargaan, atau bantuan yang dirasakan individu yang diterima dari orang lain atau kelompoknya. Dukungan sosial membuat individu merasa nyaman, dicintai, dihargai, dan dibantu oleh orang lain maupun suatu kelompok.

Ardiansyah (2019) Seorang penerima dukungan sosial akan menjadi lebih baik apabila ia merasa mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya seperti perhatian, pujian, kasih sayang, pertolongan dan lain sebagainya, begitu pun sebaliknya seorang pemberi dukungan sosial akan merasa senang apabila seorang penerima bisa mengatasi masalahnya setelah mendapatkan bantuan dukungan sosial tersebut. Peran dukungan keluarga merupakan suatu pertolongan, semangat

dan pemberian bantuan kala anak sedang menghadapi kesusahan. Orang tua sebagai jembatan antara anak dengan dunia luar sangat berperan dalam hal memberikan motivasi, dukungan, dan memberikan rasa percaya diri untuk bersosialisasi dan melatih kemandiriannya dengan dunia luar.

Dukungan keluarga mempunyai peranan penting bagi seseorang. Hal ini dikarenakan antar anggota keluarga memiliki hubungan interpersonal yang telah lama dibangun. Hubungan interpersonal ini juga dapat menimbulkan ikatan perasaan sehingga dukungan maupun penilaian dari keluarga dapat memengaruhi pemilihan keputusan di masa depan. Keluarga terutama orang tua memberikan pengalaman sosial pertama kepada anak, sehingga dukungan sosial yang dapat diberikan ialah seperti pemberian informasi, saran, arahan, dan juga saling bertukar pendapat ketika individu mendapati dirinya sedang dalam masalah (Rahma dan Rahayu, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Julia Eva Putri, dan Taufik (2017) mengenai Kematangan Emosi Pasangan yang Menikah di Usia Muda mendapatkan hasil berdasarkan hasil analisis data penelitian didapatkan 3 poin kesimpulan, diantaranya; 1. Dari hasil penelitian terhadap pasangan yang menikah di usia muda di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci diketahui bahwa mereka memiliki tingkat kematangan emosi yang berkaitan dengan aspek kontrol diri berada pada kategori cukup. 2. Berdasarkan hasil penelitian, maka kematangan emosi pasangan yang menikah di usia muda pada aspek pemahaman diri sudah cukup baik, hal ini menggambarkan bahwa pasangan yang menikah di usia muda memiliki kemampuan memahami diri sendiri sudah cukup. 3. Dari hasil penelitian terhadap pasangan yang menikah di usia muda di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci diketahui bahwa kematangan emosi pasangan yang menikah di usia muda yang berkaitan dengan aspek mampu menggunakan fungsi krisis mental berada pada kategori baik.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Ernawati, dkk (2021) dengan judul keputusan menikah dan hubungannya dengan kemandirian ekonomi pada keluarga pernikahan dini di pedesaan. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa peluang remaja menikah dengan keinginan sendiri akan lebih mandiri sebesar 0,55

kali dibandingkan dengan remaja menikah atas keinginan orang tua. Sedangkan pada remaja yang menikah karena hamil di luar nikah memiliki peluang untuk mandiri 0,24 kali dibandingkan dengan remaja menikah atas keinginan orang tua. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa dari semua alasan untuk menikah dini tidak membuat pasangan memiliki kemandirian ekonomi yang baik. Hal ini disebabkan karena laki-laki atau perempuan dini cenderung belum memiliki keterampilan kerja dan tingkat Pendidikan yang cukup, sehingga kesulitan dalam mencari pekerjaan dan rentan menambah angka pengangguran. Dari hasil pengamatan di lapangan bahwa masalah kemandirian ekonomi pasangan pernikahan dini bukanlah hal penting, karena yang terpenting adalah keluarga terhindar dari rasa malu, pergunjungan masyarakat dan menghindari kehamilan di luar nikah. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh keluarga suami maupun istri.

Penelitian berikutnya menyatakan bahwa ada hubungan positif antara dukungan sosial dengan kemandirian dilakukan oleh Ariyani, dan Satwika (2022) dengan judul penelitian hubungan antara persepsi dukungan sosial orang tua dengan kemandirian belajar siswa SMA di masa pandemi covid-19. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini menyatakan bahwa antara kedua variabel berdistribusi normal dan linear. Diketahui dari hasil uji hipotesis menunjukkan variabel persepsi dukungan sosial orang tua dengan variabel kemandirian belajar terdapat adanya korelasi yang signifikan. Namun keeratan hubungan antar kedua variabel tersebut yaitu termasuk pada kategori lemah. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini menyatakan jika persepsi dukungan sosial orang tua menunjukkan nilai yang tinggi, maka kemandirian belajar akan cenderung meningkat. Sebaliknya jika persepsi dukungan sosial orang tua menunjukkan nilai yang rendah, maka kemandirian belajar akan cenderung menurun.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat topik penelitian dengan judul "pengaruh dukungan keluarga terhadap kemandirian pada pasangan pernikahan dini".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu adakah pengaruh dukungan keluarga terhadap kemandirian pada pasangan pernikahan dini?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dukungan keluarga terhadap kemandirian pada pasangan pernikahan dini.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan tambahan bahan kajian utamanya dalam ilmu psikologi perkawinan dan keluarga dan ilmu psikologi perkembangan yang khususnya berkaitan dengan Pernikahan Dini kemandirian rumah dan dukungan sosial.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi subjek: penelitian ini diharapkan bisa dijadikan masukan oleh subjek mengenai bagaimana dukungan keluarga dan kemandirian yang terjadi pada pasangan perkawinan dini, serta dapat memberikan dampak positif untuk kehidupan kedepannya dengan tetap merealisasikan pengaruh variabel dalam penelitian ini ke kehidupan sehari-hari.
- b. Bagi peneliti: untuk meningkatkan wawasan khususnya di bidang psikologi perkawinan dan perkembangan, dan untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam melakukan penelitian.
- c. Bagi masyarakat: memberikan sumber referensi baru yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai seperti apa dukungan keluarga bisa mempengaruhi kemandirian pada perkawinan utamanya pada perkawinan dini. Sehingga dari sini diharapkan saat dalam masyarakat mengalami situasi tersebut maka pihak keluarga bisa memberikan dukungan penuh terhadap anaknya, sehingga kehidupan pernikahan anak tersebut bisa mencapai kemandirian dan berada pada kondisi yang lebih baik.